

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Media elektronik merupakan sebuah sarana dalam berkomunikasi dengan menggunakan akses internet yang menjadi salah satu bagian dari media elektronik. Dimana memungkinkan bagi seseorang bahkan suatu kelompok untuk bisa berkomunikasi secara langsung tanpa harus bertemu di tempat tertentu, dalam melakukan komunikasi tersebut tentunya membutuhkan akses internet dan sebuah aplikasi tambahan dalam melakukan komunikasi. Seperti halnya penggunaan aplikasi goole meet, zoom, skype dan masih banyak lagi, hal ini dirasa lebih praktis dan efisien. Penggunaan media elektronik tidak hanya digunakan dalam berkomunikasi saja, akan tetapi juga dapat mempermudah sebuah pekerjaan serta terhadap keperluan – keperluan yang penting lainnya yang tidak memungkinkan bagi seseorang untuk bisa bertemu secara langsung. Hal ini sudah tidak dipungkiri lagi apabila lembaga hukum juga bisa menggunakan fasilitas media elektronik dalam kepentingan pekerjaan yang dapat mengefisienkan waktu.

Dalam UU ITE dijelaskan mengenai informasi elektronik, dimana penjelasan tersebut dijelaskan pada pasal 1 ayat (1) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar,

peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Aksessimbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹

Dengan adanya kemajuan dalam elektronik menjadikan masyarakat juga lebih mudah dalam hal melakukan perdagangan, transaksi perdagangan dapat dilakukan dengan cara langsung ataupun dengan cara yang tidak langsung, hal ini dapat disebabkan karena adanya media elektronik. Transaksi perdagangan dengan memanfaatkan sarana internet, telah mengubah dunia bisnis dari pola perdagangan tradisional menjadi system perdagangan yang lebih modern, yaitu perdagangan secara virtual dan dikenal dengan istilah Elektronik Commerce (selanjutnya disebut *e-commerce*). Transaksi perdagangan yang terjadi di Indonesia secara elektronik menunjukkan perkembangannya dengan begitu pesat, dengan hal ini menyebabkan pengaruh yang sangat besar terhadap perdagangan global. Meskipun dalam penggunaannya dapat dikatakan dengan mudah, namun hal ini tidak berarti *e-commerce* merupakan suatu sistem yang terbebas dari masalah, tentunya dalam penggunaannya pun terdapat beberapa masalah dalam praktiknya, pada praktiknya terdapat kasus yang merugikan bagi konsumen sebagai akibat dari penggunaan media elektronik dalam transaksi perdagangannya, seperti halnya wanprestasi. Seperti halnya pengiriman biaya

¹ Undang – Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang – undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

malalui internet banking kepada pelaku usaha, namun pelaku usaha tidak mengirimkan barang yang telah dibeli oleh konsumen atau keliru dalam pengirimannya.

Dalam kemajuan teknologi yang begitu pesat maka peran dari lembaga – lembaga hukum juga dapat menggunakan fasilitas media elektronik dalam menyelesaikan sebuah kasus perkara, atau bahkan menyelesaikan sebuah sengketa melalui fasilitas internet. Salah satu hal yang juga bisa dilakukan dalam menyelesaikan sebuah perkara atau sengketa, yang mana kepentingan dari kedua belah pihak yang tidak memungkinkan untuk melakukan pertemuan secara langsung, maka penggunaan fasilitas internet dapat menjadi alternatif lain bagi penyelesaian suatu kepentingan.

Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan atau litigasi bukan satu – satunya cara untuk menyelesaikan sebuah perkara ataupun sengketa, ada beberapa alternatif lain yang bisa diambil untuk menyelesaikan kasus sengketa, selain menyelesaikannya melalui jalur litigasi. Salah satu cara lain ialah dengan cara non litigasi atau, yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sebuah sengketa. Dalam undang – undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (selanjutnya disebut UU APS) pada pasal 1 ayat (10) dijelaskan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan atau non - litigasi dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian para ahli.²

²Lihat pasal 1 ayat (10) undang – undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa .

Pada pasal 1 ayat (1) menjelaskan mengenai definisi dari arbitrase itu sendiri yaitu Arbitrase adalah cara dalam penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak.³ Arbitrase merupakan salah satu alternatif dalam penyelesaian sengketa, selain dari beberapa penyelesaian sengketa melalui non litigasi, terdapat beberapa alternatif lain dalam menyelesaikan sengketa.

Dari sebuah definisi tersebut, maka arbitrase memiliki beberapa karakteristik, diantaranya;

- a. Arbitrase merupakan model penyelesaian sengketa diluar pengadilan
- b. Arbiter (Wasit) dipilih sendiri oleh para pihak dengan membuat persetujuan secara tertulis
- c. Sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa peradata (*Commercial Disputes*)
- d. Putusan Arbitrase bersifat final dan mengikat (*Final and Binding*)⁴

Lebih khusus, Bagi masyarakat atau kalangan bisnis yang paling banyak mengeluhkan tentang kinerja pengadilan. Banyak sengketa bisnis yang telah diajukan kepada pengadilan dan tidak terselesaikannya masalah. Bahkan, sengketa bisnis yang diajukan sebelumnya memunculkan masalah baru terhadap kedua belah pihak.

³ Lihat pasal 1 ayat (1) undang – undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa .

⁴ Candra Irawan, *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution)* (Bandung, CV. Mandar Maju 2010), hlm. 51.

Misalnya, tercemarnya nama baik perusahaan tersebut kepada publik, pemborosan dalam penggunaan biaya selama proses pengadilan yang dilangsungkan karena proses yang dilangsungkan lambat, dan juga tercium adanya indikasi ketidak netralan hakim yang mengadili karen terjadi Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme. Kekecewaan yang terjadi membuat kalangan dari pelaku bisnis mencari cara lain, dalam menyelesaikan sebuah sengketa yang lebih menjamin kepentingan dan efektifitas dalam menyelesaikannya melalui lembaga, lembaga penyelesaian sengketa swasta atau yang lebih dikenal Alternatif Dispute Resolution (selanjutnya disebut ADR).⁵

Dalam sengketa bisnis hanya dapat diselesaikan dengan cara arbitrase, hal ini di sebutkan dalam pasal 6 ayat (1) UU arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, dalam aturan tersebut sengketa yang bisa diselesaikan malalui proses arbitrase hanya sengketa dalam bidang perdagangan atau bisnis beserta mengenai hal, yang menurut hukum, dan peraturan perundang – undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.⁶ Arbitrase juga merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Deangan adanya perjanjian tertulis

⁵Candra irawan. *Aspek Hukum dan Pekanisme Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan (Alternative dispute Resolution) di Indonesia* (Bandung : MANDAR MAJU 2010),hlm. 4.

⁶ Lihat pasal 5 ayat (1) undang – undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negara.

Penyelesaian sengketa secara arbitrase merupakan penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan, dimana penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara mempertemukan langsung bagi para pihak, yang dibantu oleh pihak ketiga yang bersifat netral. Namun cara ini bisa dikatakan sebagai cara penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan cara konvensional, karena mengharuskan bagi para pihak untuk bertemu secara langsung dalam menyelesaikan suatu sengketa. Di era dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat yang memungkinkan bagi seseorang untuk bisa berkomunikasi secara langsung dan berdiskusi tanpa mengharuskan bagi para pihak bertemu secara di suatu tempat, hal ini jauh lebih efisien bagi seseorang untuk melakukan sebuah komunikasi, dengan menggunakan fasilitas media elektronik.

Dalam penyelesaian sengketa secara disebutkan bahwa para pihak bertemu secara langsung yang dibantu oleh seorang arbiter. Lantas bagaimana apabila para pihak tidak bisa bertemu atau tidak ingin bertemu secara langsung dan memilih untuk dilakukan secara elektronik, bagaimana dengan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa yang dilakukan secara elektronik. Akankah terdapat perbedaan yang signifikan dengan penyelesaian dengan cara bertemu secara langsung dibandingkan dengan menggunakan media elektronik, dalam hal ini perlu pembahasan secara lanjut dan lebih terperinci.

Dalam hal ini belum terdapat peraturan khusus yang mengatur dengan pasti tentang pelaksanaan penyelesaian sengketa non litigasi yang dilakukan secara elektronik, dari beberapa peraturan yang ada menjelaskan terkait dengan peraturan yang mengharuskan adanya mediator yang bertemu atau menyelesaikan perkara dengan bertemu secara langsung. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan di bidang teknologi elektronik yang tidak bisa dipungkiri lagi, banyak hal yang dapat terjadi dengan teknologi. Dari uraian tersebut menjadi daya Tarik bagi penulis untuk membahas dan membuat penelitian hukum dalam bentuk skripsi yang berjudul “PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka untuk memudahkan dalam mengkaji persoalan yang telah penulis uraikan, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa arbitrase melalui media elektronik?
2. Bagaimana pembuktian melalui media elektronik atas akta perdamaian yang terjadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini diharapkan untuk mempelajari bagaimana pengaturan dari pelaksanaan yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa arbitrase yang dilakukan melalui media elektronik, dan pembuktian atas akta perdamaian yang terjadi dari sebuah proses pelaksanaan penyelesaian sengketa secara arbitrase yang dilakukan dengan media elektronik.

1.4 Kegunaan Penelitian

Harapan dari penulis dari adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi suatu kontribusi yang berguna dan bertujuan, secara teoritis ataupun praktik antara lain :

a. .. Kegunaan Teoritis :

1. . Kegunaan penelitian ini agar menambah wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa arbitrase melalui media elektronik.

2. Kegunaan penelitian ini agar bisa jadi tambahan bahan referensi di bidang akademisi dan sebagai bahan kepustakaan.

b. . Kegunaan Praktis :

Hasil dari penelitian nantinya bisa bermanfaat serta menjadi masukan untuk pelaksanaan penyelesaian sengketa non litigasi yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik.

1.5 Keaslian Penelitian

No.	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi dengan Penelitian ini
1.	Nufia Yuniar Pujianti	Upaya non litigasi dalam penyelesaian sengketa penyerobotan tanah	Skripsi ini membahas tentang permasalahan upaya non litigasi dalam penyelesaian sengketa	Penelitian skripsi ini bermanfaat bagi penulis, terutama dalam aspek teori penyelesaian sengketa non

			penyerobohan tanah, berdasarkan pada pasal 1 ayat (10) Undang – undang no 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa	litigasi, sehingga dapat membantu penulis dalam alur pemikiran.
2.	Devie Shofiana Hadi	Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Jalur Non Litigasi di Lembaga Ombudsman Swasta Yogyakarta	Skripsi ini membahas tentang permasalahan sengketa dalam hal jual beli, dan dilakukan melalui jalur non litigasi dalam penyelesaian sengketa dibantu oleh sebuah lembaga ombudsman	Hal ini bermanfaat bagi penulis, terutama dalam aspek teori penyelesaian sengketa non litigasi yang dilakukan oleh suatu lembaga, sehingga dapat menambah teori penulis dalam alur pemikiran.

Dari kedua skripsi yang telah di jelaskan di atas maka terdapat perbedaan dengan penulis, jika dalam kedua skripsi yang dijelaskan sebelumnya yang mana lebih mengarah dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara mempertemukan secara langsung. Maka dalam penulisan skripsi ini terdapat perbedaan karena berfokus pada penyelesaian sengketa arbitrase yang dilakukan melalui media elektronik.

1.6 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini disusun dengan menggunakan penelitian Normatif. Yaitu penelitian yang akan difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah dan norma – norma dalam hukum positif⁷. Dalam penelitian normatif, yaitu pendekatan yang akan menggunakan pendekatan konsep *legis positive*. Serta pada penelitian yang dilakukan merupakan sebuah konsep terhadap perbuatan yang belum diatur secara pasti sebelumnya, pendekatan konseptual dilakukan jika penelitian tidak beranjak dari adanya aturan hukum yang telah ada. Hal itu dikarenakan memang atau bahkan belum adanya aturan yang mengatur mengenai masalah hukum yang dihadapi. Dalam membangun sebuah konsep, bukan mencari – cari dan mengarang dalam khayalan. Melainkan beranjak dari adanya pandangan – pandangan, para

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295.

ahli, dan doktrin – doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Tidak dapat disangkal bahwa “kepentingan umum” merupakan sebuah konsep hukum, bukan konsep politik atau ekonomi. Konsep ini bersifat Universal atau menyeluruh. Oleh karena itu penulis perlu untuk menelaah pandangan – pandangan para sarjana dan ahli hukum dari berbagai kalangan bahkan dari berbagai negara untuk hal tersebut. Disinilah kemampuan dari peneliti hukum untuk bisa memahami substansi dari ilmu hukum benar – benar diperlukan⁸. Tipe dari penelitian yang digunakan berupa penelitian penelitian deskriptif analisis. Dalam artian, penelitian ini diharapkan mampu untuk bisa melukiskan gambaran secara sistematis, terperinci, dan menyeluruh tentang “Penyelesaian Sengketa Arbitrase Melalui Media Elektronik”

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian berdasarkan pendekatan berupa Undang – Undang (*statue aproach*). Pendekatan Undang – Undang ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan semua Undang – Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang akan ditulis⁹. Dalam hal ini peneliti secara praktis mengamati tentang kekosongan hukum yang mengatur

⁸ Peter Mahfud Marzuki, *Penelitian Hukum* (edisi revisi), (Jakarta, Kencana, Cet.12, 2016), hlm. 177.

⁹ Ibid hlm. 133.

penyelesaian sengketa non litigasi melalui media online, dan telaah tersebut dijadikan dasar argument Dalam memecahkan masalah, serta penelitian ini merupakan penelitian hukum yang digunakan untuk keperluan praktek hukum sehingga tidak lepas dari pendekatan Perundang – Undangan.

3. Sumber Bahan Hukum.

A. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat terhadap Perundang – Undangan yang berlaku dan yurisprudensi atau putusan pengadilan yang nantinya akan ada hubungan dengan permasalahan yang dibahas, terdiri dari:

- a. Undang – Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- b. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

B. Bahan Hukum Sekunder

Sebahagi bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku – buku termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum dan jurnal – jurnal hukum. Disamping itu juga kampus – kampus hukum dan

komentar – komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan Hukum Sekunder adlah memberikan informasi kepada peneliti seperti “prtunjuk” ke arah mana seharusnya peneliti melangkah.¹⁰

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang nanatinya akan menjadi pelengkap dari kedua bahan hukum yang ada sebelumnya.

Dalam bahan hukum tersier ini terdiri dari;

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus Bahasa Inggris, dan;
- c. Kamus Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang akan digunakan nantinya dalam mengumpulkan bahan hukum diperlukan untuk penulisan skripsi ini, diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan. Sudah tentu berupa buku, artikel hukum yang dirujuk adalah yang mempunyai relevansi dengan yang akan di tulis dan di teliti nantinya. Begitu juga dengan adanya komentar atas putusan pengadilan yang perlu diseleksi dari adanya kasus yang relevan dengan penelitian.¹¹

¹⁰ Peter Mahfud Marzuki, *Penelitian Hukum* (edisi revisi), (Jakarta, Kencana, Cet.13, 2017), hlm. 196.

¹¹Ibid. hlm 196

5. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan dari bahan hukum yang akan diperoleh, maka penulisan skripsi ini menggunakan metode deduktif. Yaitu, sebuah metode yang akan menganalisis peraturan perundang – undangan sebagai hal yang umum, dan juga ditambah dari referensi berupa buku – buku ilmiah, undang – undang yang masih berlaku dan juga putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian akan disimpulkan ke arah yang lebih khusus. Selanjutnya akan dibahas, disusun dengan sangat jelas dan rinci sehingga nantinya akan tercipta suatu kesimpulan baru dan sebagai upaya untuk memecahkan masalah.